



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid. Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Sadeli bin Rosiman;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 02 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. KH. Hasyim Ashari Rt. 003, Rw. 000, Kel.  
Gedong Pakuan, Kec. Teluk Betung Selatan,  
Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 02 November 2022;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Irawan, S.H., M.H., Eka Mandayanti, S.H. M.H., Meliza Meta Asmara, S.H., Gusti Anggi M. P, S.H., M.H., dan Adryyan Kurniawan, S.H., M.H., adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Aai Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Nomor 9A, Gulak-Galik. Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 22 Februari 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadeli Bin Rosiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadeli Bin Rosiman (Alm) dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna kuning motif gambar panda, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang motif helo kity, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi korban Saqila Dexa Sadira Als Ani Binti Sadeli;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa Sadeli Bin Rosiman apada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Hi. Sulaiman I Gg. Pol Airud Kampung Umbul Asem LK. II Rt. 006 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Saqila Dexe Sadira Als Ani Binti Sadeli yang masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1871.LT-02122014-0230 Tanggal 02 Desember 2014, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib ketika saksi korban Saqila Dexe Sadira Als Ani Binti Sadeli yang tinggal serumah dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi korban dan saksi korban sedang tiduran menggunakan kaos dalam dan celana dalam saja didalam kamar kontrakan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa berkata kepada saksi korban "Sini Ani digituin dulu", lalu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam saksi korban dilempar oleh terdakwa, lalu terdakwa duduk disebelah kanan badan saksi korban dan terdakwa langsung memasukan jari kelingking sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai lalu saksi korban buang air kecil dan menggunakan celana dalam yang bersih dan saksi korban tidur, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban hampir setiap malam pada saat saksi korban akan tidur

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa juga pernah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, dan saksi korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut karena terdakwa pernah berkata "Ni jangan cerita-cerita ya, kalo cerita ntar ayah pukul lagi dan gak ayah kasih uang lagi", lalu saksi Indah Purnama Sari Binti Suhairi yang merupakan tetangga terdakwa yang sebelumnya mendengar cerita mengenai keadaan saksi korban, lalu saksi Indah Purnama Sari menceritakan tentang keadaan saksi korban pada suami saksi Indah Purnama Sari, lalu suami saksi Indah Purnama Sari menghubungi ketua RT untuk melihat keadaan saksi korban, lalu saksi Indah Purnama Sari bersama suami saksi Indah Purnama Sari dan ketua RT juga beberapa warga mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa pintu rumah terdakwa diketuk namun tidak dibuka dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa membukakan pintu dan saksi Indah Purnama Sari melihat saksi korban dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan kaos dalam, lalu Saksi Indah Purnama Sari mengambil dan menggendong saksi korban dan membawa saksi korban pulang ke rumah Saksi Indah Purnama Sari, dan sesampainya di rumah Indah Purnama Sari lalu Indah Purnama Sari menanyakan kejadian yang terjadi terhadap saksi korban dan saksi korban bercerita kalau terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan terdakwa juga pernah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, dan mendengar cerita dari saksi korban tersebut lalu ketu RT dan beberapa warga membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Nomor:445/2946/VII.01/10.17/XI/2002 tanggal 02 November 2022 atas nama Saqila Dea Sabila yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia delapan tahun, berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
- Otot anus lingkar dalam dan luar tampak normal dan tidak melebar;
- Terdapat luka memar pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

Atau

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Sadeli Bin Rosiman pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Hi. Sulaiman I Gg. Pol Airud Kampung Umbul Asem LK. II Rt. 006 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Saqila Dexa Sadira Als Ani Binti Sadeli yang masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1871.LT-02122014-0230 Tanggal 02 Desember 2014, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib ketika saksi korban Saqila Dexa Sadira Als Ani Binti Sadeli yang tinggal serumah dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi korban dan saksi korban sedang tiduran menggunakan kaos dalam dan celana dalam saja didalam kamar kontrakan terdakwa, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa berkata kepada saksi korban "Sini Ani digituin dulu", lalu terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban dan celana dalam saksi korban dilempar oleh terdakwa, lalu terdakwa duduk disebelah kanan badan saksi korban dan terdakwa langsung memasukan jari kelingking sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai lalu saksi korban buang air kecil dan menggunakan celana dalam yang bersih dan saksi korban tidur, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban hampir setiap malam pada saat saksi korban akan tidur dan terdakwa juga pernah memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, dan saksi korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut karena terdakwa pernah berkata "Ni jangan cerita-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita ya, kalo cerita ntar ayah pukul lagi dan gak ayah kasih uang lagi“, lalu saksi Indah Purnama Sari Binti Suhairi yang merupakan tetangga terdakwa yang sebelumnya mendengar cerita mengenai keadaan saksi korban, lalu saksi Indah Purnama Sari menceritakan tentang keadaan saksi korban pada suami saksi Indah Purnama Sari, lalu suami saksi Indah Purnama Sari menghubungi ketua RT untuk melihat keadaan saksi korban, lalu saksi Indah Purnama Sari bersama suami saksi Indah Purnama Sari dan ketua RT juga beberapa warga mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa pintu rumah terdakwa diketuk namun tidak dibuka dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa membukakan pintu dan saksi Indah Purnama Sari melihat saksi korban dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan kaos dalam, lalu Saksi Indah Purnama Sari mengambil dan menggendong saksi korban dan membawa saksi korban pulang kerumah Saksi Indah Purnama Sari, dan sesampainya di rumah Indah Purnama Sari lalu Indah Purnama Sari menanyakan kejadian yang terjadi terhadap saksi korban dan saksi korban bercerita kalau terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dan terdakwa juga pernah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, dan mendengar cerita dari saksi korban tersebut lalu ketu RT dan beberapa warga membawa terdakwa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Nomor:445/2946/VII.01/10.17/XI/2002 tanggal 02 November 2022 atas nama Saqila Dea Sabila yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia delapan tahun, berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
- Otot anus lingkar dalam dan luar tampak normal dan tidak melebar;
- Terdapat luka memar pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah bercerai dan sekarang Ibu Anak Korban pergi bekerja di luar negeri sejak Anak Korban berumur 2 (dua) tahun dan Ibu Saksi Korban tidak pernah kembali;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan terletak di Jalan Hi. Sulaiman I, Gg. Pol. Airud, Kampung Umbul Asem LK II, RT 6, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung dan sehari-hari Anak Korban tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban apabila di rumah hanya mengenakan kaos dalam dan celana dalam saja karena cuaca panas;
- Bahwa Anak Korban yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan memasak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek yang berangkat subuh dan pulang sekira pukul 09.00 Wib dan ketika Terdakwa pergi ngojek, Anak Korban tinggal sendiri di rumah dan Terdakwa mengunci dari luar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Anak Korban sedang tiduran dengan menggunakan kaos dalam dan celana dalam saja, kemudian Terdakwa datang mendekati Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di dekat Anak Korban dan memasukan jari kelingking kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan-masukan jari kelingkingnya tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasukan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga mencium bibir, mencium pipi, mencium jidat Anak Korban;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasukan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian Anak Korban mengambil celana yang baru dan memakainya setelah itu Anak Korban tidur;
- Bahwa hampir setiap malam terutama ketika hendak tidur Terdakwa memasukan jari kelingking, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ke dalam alat kelamin Anak Korban, selain itu Terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memasukan jari kelingking atau memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan “*Orang ga mau, ga mau*” dan Anak Korban sempat menangis karena dipukul dengan kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah mengancam akan memukul Anak Korban dan tidak memberi uang jajan kepada Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Anak Korban bermain di sekitar rumah Saksi Korban, Kakak Vanesa pernah bertanya kepada Anak Korban mengapa kalau malam-malam Anak Korban sering menangis kemudian Anak Korban menceritakan kepada Kakak Vanesa bahwa Anak Korban menangis karena Anak Korban tidak mau ketika Terdakwa akan memasukan alat kelaminnya dan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Indah Purnama Sari Binti Suhairi, Pak RT dan Om Ucok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan dan terasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban dengan menggunakan ganggang sapu kalau Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa atau karena Anak Korban sering pulang sore sehabis bermain;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Anak Korban menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan menolak menyangkut keterangan yaitu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu, kalau Terdakwa marah dengan Anak Korban, Terdakwa memukul dengan tangan;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari adalah Terdakwa bukan Anak Korban;

**2. Saksi Indah Purnama Sari binti Suhairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli merupakan tetangga Saksi tinggal di Jalan Hi. Sulaiman I, Gg. Pol Airud, Kampung Umbul Asem Lk II, RT 6, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari istri pak Ustad di lingkungan tempat tinggal Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Suami Saksi dan lapor kepada Pak RT di lingkungan tempat tinggal Saksi kemudian Saksi bersama-sama Pak RT dan warga menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, warga mengetuk namun tidak langsung dibukakan pintu melainkan menunggu selama 10 menit, setelah pintu dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli hanya memakai kaos dalam dan celana dalam saja;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli ke rumah Saksi dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa setiap malam Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dan terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya Saksi membawa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli ke Puskesmas untuk pemeriksaan kemudian Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli di rujuk ke RSUD H. Abdul Moeloek;
- Bahwa saat saksi Indah Purnama Sari binti Suhairi membawa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli periksa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek, Saksi tersebut sempat melihat lubang alat kelamin Anak Korban tidak lazim untuk anak seumurannya;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sekarang tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menolak serta menyatakan Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

**3. Saksi Fina Mareta Binti Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli merupakan adik Saksi dari pernikahan Ibu Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 01.30 WIB, datang saksi Indah Purnama Sari binti Suhairi dan suaminya membawa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli ke rumah uwak Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Saksi datang ke rumah Uwak Saksi, kemudian Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa setiap malam pada saat hendak tidur memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dan Terdakwa juga pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli merasa ketakutan setiap harinya;
- Bahwa pada saat Ibu Saksi bekerja di Batam, Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sempat tinggal bersama Saksi dan Nenek Saksi akan tetapi kemudian Terdakwa mengambil Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tanpa seizin dari keluarga Saksi sehingga keluarga Saksi hanya bisa menjenguk Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli di rumah kontrakan Terdakwa yang selalu berpindah-pindah;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menolak serta menyatakan tidak pernah memasukan jari tangan dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

**4. Saksi Rini Marlina binti Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi di Jalan Hi. Sulaiman I, Gg. Pol Airud, Kampung Umbul Asem Lk II, RT 6, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdua saja dengan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan istrinya sejak Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek yang berangkat subuh dan pulang sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi ngojek, Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal sendiri di rumah dan Terdakwa mengunci dari luar dengan alasan takut ada orang yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.30 WIB, rumah Terdakwa digrebek oleh warga dan Pak RT karena Terdakwa telah memasukan jari tangannya dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar sebanyak dua kali Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli menangis sekira pukul 21.00 Wib-23.00 WIB, dan berteriak mengatakan "*Orang ga mau, ga mau*", yang mana Saksi hanya diam saja tidak mengetuk rumah Terdakwa karena suami Saksi sedang di Jakarta;
- Bahwa Saksi merasa curiga mengapa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sering menangis pada malam hari kemudian Saksi bercerita kepada tetangga di sekitar rumah Saksi dan beberapa orang tetangga mengatakan sering mendengar Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli menangis pada malam hari;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat berita bahwa karena Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sering menagis pada malam hari kemudian anak remaja (kakak Vanesa) berinisiatif menanyakan kepada Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli yang mana Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dirayu dengan cara diberi makanan/jajanan sehingga Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli mau bercerita dan mengatakan kepada kakak Vanesa bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya dan telunjuk jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;
- Bahwa kemudian Kakak Vanesa melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sehari-harinya di teras rumahnya hanya mengenakan kaos dalam dan celana dalam saja dan suka melamun, yang mana apabila Saksi berusaha mendekati maka Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menolak serta menyatakan tidak pernah memasukan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 9 (sembilan) tahun dan duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan terletak di Jalan Hi. Sulaiman I, Gg. Pol. Airud, Kampung Umbul Asem LK II, RT 6, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan Ibu Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli sejak Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli berumur 4 (empat) tahun dan Ibu Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli bekerja di Batam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek yang berangkat subuh dan pulang sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi ngojek, Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal sendiri di rumah dan Terdakwa mengunci dari luar karena takut ada orang masuk ketika Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sehari sebagai tukang ojek sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli apabila di rumah hanya mengenakan kaos dalam dan celana dalam saja karena Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli merasa gerah;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli kalau tidur minta ditemani oleh Terdakwa sambil menonton TV dan setelah Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli tidur, Terdakwa pindah tidur di ruang tamu;
- Bahwa Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli kalau tidur sering mengigau;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli apabila Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli nakal kalau bermain sering sampai larut malam sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli dengan pelan akan tetapi Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli langsung menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada luka pada tungkai kaki Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli, dan sepengetahuan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Terdakwa Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli sering main sepeda dan sering jatuh dari sepeda;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditahap penyidikan oleh polisi diancam dan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rini Marlina Binti Suhaimi yang rumahnya besebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa sedangkan dengan Saksi Indah Purnama Sari Binti Suhairi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) spreng warna kuning motif gambar panda;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang motif helo kity;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Akte kelahiran Nomor: 1871-LT-02122014-1230 atas nama Saqila Deka Sadira adalah anak ke empat, perempuan dari ayah Sadeli dan Ibu Nurhayanah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung;
2. Visum et repertum Nomor Rekam Medik: 00.69.35.34, tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M, dokter pada RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia delapan tahun, berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;



- Otot anus lingkar dalam dan luar tampak normal dan tidak melebar;
- Terdapat luka memar pada tungkai kanan bawah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

**Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini merupakan unsur subyektif yang terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Sengaja” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Sengaja” atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

**Ad.3. Tentang Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;**

Bahwa unsur delik ini terletak di awal unsur perbuatan pokok, sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*;

**Ad.4. Tentang Unsur “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Bahwa unsur delik keempat dalam dakwaan ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuhtinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- *Memaksa Anak adalah menyuruh Anak mengerjakan sesuatu dengan tekanan yang Anak tersebut tidak mau melakukannya*;

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun penjelasannya tidak menjelaskan lebih lanjut



apa yang dimaksud dengan *persetubuhan*, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan definisi tersebut dari sumber-sumber hukum lainnya;

Bahwa pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan *Lex Specialis* dari aturan umum yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri sebagai *Lex Generalis* juga tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *bersetubuh*;

Bahwa akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 209);

Bahwa definisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm 229, dimana yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik ini;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah telah terjadi *persetubuhan antara seorang Anak dengan Terdakwa*;

Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli di persidangan menerangkan:

- Terdakwa kerap mengeluarkan-masukan jari kelingking, telunjuk, jari tengah dan jari manisnya secara berulang-ulang ke dalam vagina Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli (salah satunya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar di rumah mereka), sambil mencium bibir, mencium pipi, mencium jidat Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;
- Terdakwa juga pernah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa akan memasukan jari kelingking atau memasukan alat kelaminnya ke dalam alam kelamin Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli, Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli mengatakan “*Orang ga mau, ga mau*” dan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sempat menangis karena dipukul dengan kayu oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa di persidangan membantah seluruh keterangan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dan menyatakan tidak pernah memasukkan jari-jarinya dan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Bahwa terhadap keterangan yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa delik asusila merupakan tindak pidana yang minim orang lain menyaksikan, dan biasanya hanya diketahui oleh korban serta pelaku, oleh karena itu alat bukti petunjuk dalam praktek peradilan pidana sangat menentukan benar tidaknya terjadi delik asusila tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHP), yang menurut ayat (2) pasal dimaksud alat bukti ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Bahwa selama persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berjenis kelamin perempuan, berumur 9 (sembilan) tahun serta masih duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli hanya tinggal berdua dengan Terdakwa di rumah kontrakan terletak di Jalan Hi. Sulaiman I, Gg. Pol. Airud, Kampung Umbul Asem LK II, RT 6, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek, dan ketika Terdakwa pergi ngojek, Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal sendiri di rumah dan Terdakwa mengunci dari luar;
- Bahwa saksi Rini Marlina binti Suhaimi yang merupakan tetangga dari Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dan Terdakwa menerangkan pada malam hari pernah dua kali mendengar Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli berteriak mengatakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk





“Orang ga mau, ga mau”, dan saat Saksi tersebut mengonfirmasi ke tetangga lainnya, mereka menyatakan mendengar hal yang sama;

- Bahwa pada saat warga melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa tidak langsung membuka pintu, dan setelah pintu terbuka maka warga langsung mengamankan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli yang hanya memakai kaos dalam dan celana dalam saja;
- Bahwa saat saksi Indah Purnama Sari binti Suhairi membawa Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli periksa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek, Saksi tersebut sempat melihat lubang alat kelamin Anak Korban tidak lazim untuk anak seumurannya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik: 00.69.35.34 disimpulkan pada selaput dara Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli terdapat celah posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah), dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli pernah melakukan persetubuhan, hal mana terbukti selain dari keterangan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli yang menyatakan ada alat kelamin laki-laki yang masuk ke alat kelaminnya, diperkuat pula adanya celah pada selaput dara Anak Korban;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh petunjuk:

- Sehari-harinya Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli tinggal berdua saja dengan Terdakwa dan pergaulan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli terbatas karena dalam pengawasan Terdakwa karena saat Terdakwa pergi kerja maka Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli dikunci;
- Teriakan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli yang menolak perbuatan Terdakwa tersebut didengar pula oleh warga sekitar;



sehingga berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli, karena hanya Terdakwa seorang yang memiliki akses terhadap Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli terutama di malam hari yang menurut Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli saat ia telah disetubuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Terdakwa tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan Terdakwa di persidangan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari usia Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli yang baru menginjak 9 (sembilan) tahun, maka kriteria *Anak* telah terpenuhi pada diri Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli karena ketika persetubuhan itu terjadi ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah persetubuhan tersebut bisa terjadi karena adanya *paksaan*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terbukti Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli sebelum disetubuhi telah menolak dan mengatakan tidak mau, selain itu Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli pun mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa dan diancam tidak diberi uang saku;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa, karena jelas sekali Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli menolak keinginan Terdakwa tersebut, dan untuk itu Terdakwa telah memukul dan mengancam Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*;

### **Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.**

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen *melakukan kekerasan*;

Bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *kekerasan*, akan tetapi penjelasan pasal 13 huruf d Undang-undang tersebut memberikan contoh perlakuan kekerasan dan penganiayaan antara lain perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka sebagaimana dalam pembuktian unsur delik ketiga, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli bisa terjadi karena sebelum, saat, dan sesudah persetubuhan tersebut Terdakwa telah:

- mengancam Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dengan kata-kata bahwa Terdakwa akan memukul Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dan Terdakwa mengancam Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli tidak diberi uang saku;
- memukul Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dengan kayu (didukung pula kesimpulan *Visum et Repertum* yang ditemukan luka pada tungkai kanan bawah);
- mengunci Anak Korban Saqila Dexa Sadira alias Ani binti Sadeli dalam rumah;

dan tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim jelas merupakan kekerasan baik dalam lingkup fisik (memukul) dan mental (ancaman dengan kata-kata serta mengunci dalam rumah);

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan sengaja”;

## **Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa tindak pidana “Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, yang dimaksudkan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan definisi dan kriteria dari apa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Hakim akan mencari definisi dan kriteria “Dengan Sengaja” tersebut dari sumber-sumber lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana maka apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam aturan khusus tersebut maka dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang tersebut di atas, yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli Terdakwa melarang Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli untuk memberitahukan persetubuhan tersebut kepada orang lain karena Terdakwa akan memukul Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli dan tidak akan memberi Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli uang jajan, sebagaimana terbukti dalam pembuktian unsur “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan sengaja”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap orang”;

**Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Sadeli Bin Rosiman yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, unsur “Melakukan kekerasan” dan unsur “Dengan Sengaja” diatas, maka Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana,





baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sprei warna kuning motif gambar panda;
- 1 (satu) celana panjang warna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang motif helo kity;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;

karena milik Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli maka dikembalikan kepada Anak Korban Saqila Deka Sadira alias Ani binti Sadeli;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan serta besarnya jumlah

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



denda yang akan akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli adalah anak kandung Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli dan merusak masa depan Anak Korban Saqila Dexe Sadira alias Ani binti Sadeli Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidanaanaan yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Sadeli bin Rosiman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sprei warna kuning motif gambar panda;
  - 1 (satu) celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) baju lengan panjang motif helo kity;
  - 1 (satu) celana dalam warna kuning;
  - 1 (satu) kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saqila Dexa Sadira Als Ani Binti Sadeli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., dan Agus Windana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Agus Windana, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Herlinawai, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27